

## PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 96 TAHUN 2018

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA CAMAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyesuaian mengenai kedudukan Camat sebagai penerima pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan dari Bupati, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengaturan, pengawasan dan penataan yang berkaitan dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan Gedung guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan optimalisasi potensi pendapatan daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 9 tentang Undang-Undang Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perizinan di Bidang Usaha Industri dan Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 26);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
- 24. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
- 25. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 56);
- 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
- 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);
- 28. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perizinan Nonperizinan Pelayanan dan Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 42);
- 29. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA CAMAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Dokumen Penandatanganan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan....

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a angka 1, angka 2, dan angka 4 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Perizinan terdiri atas:
  - 1. Dihapus.
  - 2. Dihapus.
  - 3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang.
  - 4. Dihapus.
  - 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
  - 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
  - 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
  - 8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
  - 9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
  - 10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
  - 11. Izin Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Umum;
  - 12. Izin penguburan di lahan Pemerintah Daerah; dan
  - 13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Nonperizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganan dapat diterbitkan oleh Camat.
- 2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 10

(1) Untuk penataan kearsipan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, Kecamatan berkewajiban menyusun dan menginventarisasi seluruh data pelayanan perizinan dan nonperizinan tersebut secara tertib, dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan.

(1a) Pada....

- (1a) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap pelayanan perizinan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Reklame yang telah dimohon dan telah tercatat dalam registrasi administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan namun belum diproses, maka untuk pemrosesan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (1b) Untuk pelaksanaan pemrosesan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Camat menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menyampaikan informasi kepada pemohon.
- (2) Kebijakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur dan Tata Naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur dan Tata Naskah administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang baru.

#### Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI BOGOR,

ttd

**NURHAYANTI** 

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Pembina Tingkat I, VI/b NIP. 196606021997031001